



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Belar, 07 Agustus 1990, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, sebagai Pemohon I;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 19 Mei 1988, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 Juni 2023 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 Juli 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (XXX), berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II (XXX), berstatus Perawan dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang berwakil kepada yang bernama XXX dan dihadiri dua orang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg



saksi bernama : XXX dan XXX, dengan maskawin uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 9 tahun;
 - b. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepentingan hukum dan Kelengkapan Administrasi yang lain;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2017;
9. Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, untuk itu para pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) ,dengan Pemohon II (XXX), yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2017 di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Dan/atau bilamana Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono) ;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sehingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXXt, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 11 Juli 2017 di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang bertaukil wali kepada XXX dan ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah adalah Sakup dan XXX;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian para Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon tidak sanggup mengajukan bukti lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg



buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2017 di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri dan bukti P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadapkan saksi lainnya di persidangan, maka nilai pembuktian yang diajukan oleh para Pemohon menurut Hakim merupakan bukti permulaan, sehingga Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah (*Suppletoir*) sebagaimana ketentuan Pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim perlu doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *suppletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Hakim, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 264* bahwa, "*untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan*

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg



terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut, maka pembuktian menjadi sempurna”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 188 menyebutkan, “*Sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya ada seorang saksi saja”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPERdata dikemukakan bahwa sumpah suppletoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti tersebut, Hakim menilai para Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2017 di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan Sakup, dengan maskawin uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg



5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg



يُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتُهُ كَعَكْسِهِ

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَ النَّبَيْهِيُّ)

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017 di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena para Pemohon miskin, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg tanggal 16 Juni 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 9 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2014, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2023;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2017 di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2023;

Demikian ditetapkan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Anwar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

M. Anwar, SH

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : Rp0,00 (*nol rupiah*)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)